



P U T U S A N

Nomor: 0356/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Asisten Dokter Gigi, tempat tinggal Kab. Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin Apotik, tempat tinggal di Kab. Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 Juli 2011, telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/21/II/2011 tanggal 08 Februari 2011);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana



tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 15 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Kabupaten Tanah Laut selama 1 minggu dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa setelah menikah, Penggugat ada menemukan secarik kertas yang bertuliskan yang aneh, setelah Penggugat tanyakan ternyata Tergugat mengatakan bahwa itu buat memikat hati Penggugat;
 - b. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal masalah keuangan;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat ingin menggauli Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau karena sedang sakit, dan Tergugat memaksa minta dilayani, akhirnya Penggugat pasrah, selanjutnya Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
 - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 10 April 2011, kembali Tergugat minta dilayani hubungan biologis



sedang Penggugat tidak mau karena masih sakit kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan 3 hari lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0356/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Juli 2011 dan 02 Agustus 2011 yang dibacakan di muka



persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/21/II/2011 Tanggal 08 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 690591 0002 tanggal 18 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ismayudi Rizani, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua



Penggugat di Desa Panggung Kecamatan Pelaihari selama 1 ½ bulan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengalami sakit infeksi rahim sehingga Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam berhubungan badan, lantas Tergugat marah-marah dan menyatakan Penggugat telah berdusta, puncaknya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua barang miliknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah satu kali mendatangi Penggugat, namun kedatangan Tergugat bukan untuk mengajak kumpul dengan Penggugat, melainkan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ismayudi Rizani, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 2011 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai



keturunan;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Panggung Kecamatan Pelaihari selama 1 ½ bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak adanya perhatian Tergugat kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat sakit kepala karena kepayahan dari bekerja, Tergugat tidak mau mengajak Penggugat untuk berobat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, tepatnya sejak tanggal 10 April 2011 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah satu kali mendatangi Penggugat, namun kedatangan Tergugat bukan untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat, melainkan menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kumpul kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat di muka persidangan yang



menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menderita sakit infeksi rahim sehingga Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dalam berhubungan badan, lantas Tergugat marah dan menyatakan Penggugat telah berdusta, dan juga ketika Penggugat mengalami sakit kepala, Tergugat tidak mau mengajak Penggugat untuk berobat. Puncaknya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua barang miliknya yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi selama 3 bulan, walaupun beberapa bulan setelah pisah Tergugat pernah satu kali mendatangi Penggugat, namun kedatangan Tergugat bukan untuk mengajak rukun dengan Penggugat, melainkan Tergugat mengajak bercerai dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi dari keluarga dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**انما اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء. ضي
طلقة**

Artinya: “*Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون للبلافرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب للتوصل إلى للفرقة بالكلية. يقتضى
وجوها من للضرر والخلل منها أن من للطبلع. ما لا يألّف
بعض للطبلع. فكلما اجتهد فى للجمع بينهما. زاد
للشراالنبو. (أي للخلاف) وتنعصت للمعليش**

Artinya :”*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*” ;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil- dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag. SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	:	
	Rp	5.000,00	
5.	Materai	:	
	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	+



Jumlah

Rp 251.000 ,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)